



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas PT. Bank Sumut dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal pembangunan daerah, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Sumut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK SUMUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. PT. Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah bank umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari pendapatan dan belanja daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan/ atau PT.Bank Sumut.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bank Sumut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
10. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli daerah Kabupaten Langkat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bermaksud
 - a. Memperkuat struktur permodalan PT.Bank Sumut guna meningkatkan kinerja dalam usahanya;
 - b. Meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan modal adalah
 - a. Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam PT. Bank Sumut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal ke dalam PT. Bank Sumut sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp23.467.580.000,- (Dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),- dengan rincian sebagai berikut :
s/d tahun 2010 sebesar Rp. 7.467.580.000,-
tahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Pasal 4

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap tahunnya paling sedikit Rp3.000.000.000,-(Tiga milyar rupiah),-
- (2) Penambahan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sebesar selisih deviden yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jumlah penyertaan modal dapat ditambah setiap tahunnya maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan PAD dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut adalah dalam bentuk uang.
- (2) Setiap penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBD.
- (3) PT. Bank Sumut berdasarkan RUPS menerbitkan sertifikat saham atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolanya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Keuntungan (deviden) menjadi penerimaan daerah dan merupakan komponen pendapatan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah menempatkan saham/modal PT. Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT. Bank Sumut, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB V
PEMANFAATAN
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan keuntungan (deviden) dari penyertaan modal diperuntukan kepada peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan pemberdayaan

perekonomian kerakyatan.

- (2) Saham pada penyertaan modal dapat ditarik yang mekanismenya melalui RUPS pada PT. Bank Sumut.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7

PT. Bank Sumut wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Semua penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sumut yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 27-12-2019
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 27-12-2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR : 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA
(12/ 234/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK SUMUT

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut.

Pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT. Bank Sumut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas